

Bab II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DAN PEMBERLAKUAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak

A.1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁴ Moeljatno sendiri menerangkan dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana di mana perbuatannya di timbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²⁵

Menurut hukum positif sendiri, peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari H.B. Vos yang mengatakan bahwa bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman

²⁴ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada 15 Agustus 2017 pukul 15.13 WIB.

²⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Ctk.Kedelapan, hlm. 59.

dengan kata lain, merupakan kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.²⁶

Lantas bagaimana suatu perbuatan bisa ditetapkan sebagai tindak pidana? Berdasarkan *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dirumuskan kriteria umum suatu perbuatan bisa ditetapkan sebagai tindak pidana (kriminalisasi):²⁷

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai?
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?

A.2. Unsur Tindak Pidana

²⁶ E. Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 251-253

²⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 94.

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan seseorang, yang penting tidak hanya bagian-bagian dari perbuatan itu, tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas hukum yang umumnya diterima.²⁸ Unsur yang berkaitan dengan si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dinamakan **unsur subjektif**, yaitu meliputi:²⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*. Misal dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*. Misal dalam kejahatan pembunuhan seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan **unsur objektif** adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:³⁰

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan

²⁸ J. M. van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung: Binacipta, Ctk. Keenam, hlm. 99.

²⁹ PAF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

³⁰ Ibid, hlm. 192.

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

A.4. Tindak Pidana Kejahatan Seksual

A.4.1. Pengertian Kejahatan Seksual

Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.³¹ Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan dengan cara suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar

³¹ Soetandyo Wigjosoebroto, 1995, “KEJAHATAN KESUSILAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF SOSIAL BUDAYA” , Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 29-30.

perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.³²

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:³³

- a. Non- konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologis bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai, dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, dan incest.

Istilah kejahatan seksual yang paling kerap didengar adalah pelecehan seksual dan perkosaan.

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bnadung: Refika Aditama, hlm. 85-86.

³³ Op.cit <https://www.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>

Banyaknya kategori mengenai pelecehan seksual membuat sulitnya mengidentifikasi jenis-jenis perilaku yang dapat secara tegas dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Jenis jenis perilaku tersebut termasuk gerakan fisik misalnya rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), rayuan seks badani dan serangan seks.³⁴

4.2.Kejahatan Seksual Pada Anak

Dalam situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait selaku Ketua KPAI mengatakan bahwa faktor utama maraknya kekerasan seksual adalah perkembangan teknologi, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi.³⁵ Fenomena fanpage 'Pecinta Kaos Dalam Singlet Anak SD' di media sosial Facebook yang meresahkan para masyarakat menjadi bukti mudahnya mengakses informasi dan berkomunikasi bagi sesama pedophilia. Hal ini seolah menjadi klu dari pernyataan Komisioner KPAI Jastr Putra yang dilansir dari situs resmi kpai.go.id, bahwa KPAI menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, tercatat 120 kasus dan pada 2017 lalu tercatat 116 kasus.³⁶

Mengapa anak rentan terhadap kejahatan seksual? Pada dasarnya, masalah kekerasan seksual merupakan masalah dominasi atau kuasa terhadap korban. Di mana anak merupakan subjek yang lemah dan

³⁴ Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm 4.

³⁵ Op.cit. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan....*, hlm 24-25

³⁶ <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> diakses pada 22 Mei 2018 pukul 23.45 WIB.

mudah untuk dikuasai, sehingga pelaku merasa memegang kendali penuh terhadap korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual merupakan perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.³⁷

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak

B.1. Peraturan Terkait Perlindungan Anak sebelum Undang-Undang No 17 Tahun 2016

Usaha dalam melindungi anak dari segala ancaman yang dapat mengganggu baik pertumbuhan ataupun keberlangsungan hidupnya telah banyak dilakukan pemerintah jauh sebelum istilah darurat kejahatan seksual dikumandangkan dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (sekarang UU Nomor 17 Tahun 2016) dianggap sebagai penawar. Beberapa undang-undang tersebut antara lain³⁸:

1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
2. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi KILo 138
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi KILo 182
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hlm 62.

³⁸ <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/> diakses pada 23 Mei 2018 pukul 01.00 WIB.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Anak Sipil dan Politik
10. Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 tentang LPSK
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Opsional Protokol KHA tentang Anak yang berkonflik dengan Senjata
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Opsional Protokol KHA tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPA
20. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang REVISI UU No. 13/2006 (LPSK)
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang REVISI UU No. 23/2002 (Perlindungan Anak).

B.2. Isi Undang-Undang No 17 Tahun 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- (5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,*

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

3. *Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

“Pasal 82

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*
- (4) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi*

reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. Sanksi Pidana Kebiri Kimia

C.1. Pengertian Kebiri Kimia

Istilah kebiri atau kastrasi sudah dikenal lama dalam peradaban manusia, dilansir dari buku "A Brief History of Castration" Second Edition karya Victor T Cheney terbitan 2006, tindakan ini merupakan perlakuan paling kuno, mujarab, cepat, dan murah untuk mencegah kejahatan, penyakit, kekerasan, dan kelahiran yang tak diinginkan. Berbagai alasan dilakukannya praktik kebiri, mulai dari alasan religius, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokal dalam bermusik mempertahankan nada tinggi anak-anak meski sudah beranjak dewasa.³⁹

Di dunia medis, kebiri bedah dengan mengambil testikel biasa dilakukan untuk mengatasi kanker. Pengambilan testikel ini diharapkan akan mengurangi produksi hormon testosteron (hormon pria) dalam

³⁹<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> diakses pada 13 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

tubuh. Kasus-kasus seperti kanker prostat, kanker testis, dan kanker payudara para pria yang sebagian besar dipengaruhi perkembangannya oleh testosteron bisa jadi butuh proses yang disebut *orchietomy* atau *emasculatation*. Dalam prosesnya, pembedahan dilakukan dengan membuat sayatan di bagian tengah skrotum dan menariknya keluar sampai testikel benar-benar keluar. Setelah selaput penghubung antara testis dan kantong sperma atau Vas Deferens dipotong, testikel baru diambil dan Vas Deferens dikembalikan ke skrotum. Sayatan ditutup, kemudian dilanjutkan ke testikel satunya.⁴⁰

Walau sama dalam pemakaian istilah kebiri, tindakan yang dilakukan sebagai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual melalui proses yang berbeda dalam penerapannya, yaitu menggunakan zat kimia. Di bawah pengawasan dokter, obat antiandrogen seperti misalnya cyproterone disuntikkan selama beberapa kali dalam beberapa minggu. Androgen merupakan hormon-hormon seperti juga testosteron yang berfungsi sebagai menjaga agar karakteristik maskulin tetap ada. Dengan menurunnya kadar testosteron, kebanyakan pria juga akan mengalami akan mengalami penurunan libido atau dorongan seksual dan pemikiran-pemikiran terkait seksualitas. Akan tetapi bila zat kimia itu sudah tak lagi ada, produksi testosteron dan sperma bakal berlanjut lagi.⁴¹

C.2. Negara yang menerapkan sanksi pidana kebiri kimia

⁴⁰<http://health.liputan6.com/read/2516432/di-dunia-medis-kebiri-diterapkan-untuk-atasi-kanker>
diakses pada 13 Maret 2018 pukul 22.30 WIB

⁴¹ ibid.

Sebelum Indonesia mulai gaduh dan berpolemik masalah kekerasan seksual dan hukuma kebiri kimia bagi pelakunya, beberapa negara telah lebih dulu mencoba memecahkan permasalahan kekerasan seksual ini dengan hukuman kebiri kimia sebagai solusinya. Beberapa negara itu dikutip dari says.com tersebut antara lain⁴²:

1. Argentina

Negara ini mulai menerapkan hukuman kebiri kimia setelah mengalami peningkatan kasus pemerkosaan di salah satu provinsinya, Mendoza. Hingga pada 2010, Argentina memutuskan untuk melakukan proseskebiri kimia kepada 11 pelaku pemerkosaan. Proses kebiri di negara ini dilakukan atas persetujuan para pelaku pemerkosaan yang sebagai gantinya para pelaku tersebut akan mendapatkan hukuman kurungan penjara yang lebih singkat.

2. Estonia

Parlemen di Estonia mengesahkan Undang-Undang yang mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan hukuman kebiri kimia pada tahun 2012. Tindakan ini digunakan untuk menekan libido dan secara umum akan diterapkan kepada pedofilia. Berdasarkan UU ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual untuk di kebiri secara

⁴²<http://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemerkosaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada 13 Maret 2018 pukul 15.00 WIB.

kimia hingga 3 tahun. Hukuman ini juga merupakan syarat jika pelaku diputuskan bebas bersyarat.

3. Israel

Di negara ini, hukuman maksimum bagi pelaku kekerasan seksual adalah 20 tahun penjara, selain itu kebiri kimia juga dapat dikenakan kepada pelaku. Pada tahun 2009, dua pelaku pemerkosaan pada anak setuju untuk menjalani kebiri kimia agar tidak mengulangi perbuatannya.

4. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, penerapan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual berbeda-beda antar negara bagian. Negara bagian Florida memperbolehkan tersangka kekerasan seksual untuk menjalani kebiri kimia sebagai pengganti hukuman kurungan penjara. Negara bagian lain seperti California, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin memperbolehkan pengadilan memutuskan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual yang mengulangi perbuatannya. Negara bagian Texas dan Louisiana juga memperbolehkan pelaku untuk memilih kebiri dengan membuang testisnya.

5. Inggris Raya

Pelaku kekerasan seksual pada anak di Inggris Raya dapat dijatuhi hukuman maksimum kurungan penjara seumur hidup. Walaupun begitu, pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pelaku

kekerasan seksual yang megulangi perbuatannya dapat memilih untuk dikebiri secara kimiawi untuk mendapatkan masa kurungan yang lebih ringan.

6. Uni Emirat Arab

Pelaku kekerasan seksual kepada anak di Uni Emirat Arab dapat dijatuhi hukuman hingga hukuman mati. Negara ini juga menerapkan sistem kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual sesama jenis atau kepada anak.

7. Moldova

Pada tanggal 6 Maret 2012, Parlemen Moldova mengesahkan Undang Undang yang menyatakan bahwa penduduk Moldova maupun warga negara asing yang melakukan tindakan pemerkosaan kepada anak akan dikebiri secara kimiawi. Penduduk Moldova meyakini bahwa negaranya telah menjadi negara tujuan untuk wisatawan internasional yang mencari jasa prostitusi. Hal ini dikarenakan 5 dari 9 tersangka kasus pemerkosaan pada tahun 2010 dan 2011 di Moldova adalah warga negara asing.

8. Polandia

Pada tanggal 25 September 2009, Parlemen di Polandia mengesahkan Undang Undang yang mengatur hukuman untuk pelaku kekerasan seksual. Pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah 15 tahun harus menjalani kebiri kimiawi setelah dibebaskan dari penjara. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk

memperbaiki kondisi kesehatan mental pelaku, untuk menurunkan libidonya yang akhirnya dapat mengurangi resiko diulangnya tindakan kekerasan seksual oleh orang yang sama. Walaupun Undang Undang ini disetujui oleh 400 anggota parlemen dengan hanya 1 suara menyatakan tidak setuju dan 2 abstain, protes dari pihak yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia juga berdatangan.

9. Rusia

Rusia mengesahkan Undang Undang yang mengatur tentang hukuman untuk pelaku pemerkosaan pada anak pada bulan Oktober 2011. Undang Undang ini menetapkan bahwa pelaku pemerkosaan kepada anak di bawah 14 tahun akan dijatuhi hukuman kebiri kimia, sementara pelaku yang mengulangi perbuatannya akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Undang Undang ini juga mengatur bahwa keputusan kebiri atau tidak juga didasarkan pada laporan ahli forensik sehingga kebiri kimia tidak selalu menjadi hukuman yang diambil. Selain itu, pelaku pemerkosaan juga dapat memilih untuk dikebiri walaupun korbannya berusia diatas 14 tahun. Sebagai gantinya, pelaku akan mendapatkan pengurangan masa kurungan.

10. Korea Selatan

Pada bulan Juli 2011, Korea Selatan mengesahkan Undang Undang yang menyatakan hukuman kebiri kimiawi dan menjadi

negara pertama di Asia yang mengesahkan sistem ini. Walaupun begitu, pengadilan di Korea Selatan baru pertama kali menjatuhkan hukuman kebiri kimiawi pada tahun 2013 kepada seorang pedofilia yang melakukan pemerkosaan kepada 5 remaja. Yonhap, agensi berita di Korea Selatan, melaporkan bahwa pelaku pemerkosaan yang dikenal sebagai Mr. Pyo ini melakukan aksinya pada kelima remaja antara bulan November 2011 hingga bulan Mei 2012. Selain kebiri kimiawi, Mr. Pyo juga dijatuhi hukuman kurungan penjara 15 tahun penjara.

11. Republik Ceko

Republik Ceko merupakan salah satu negara lainnya yang juga menerapkan sistem kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual. Walaupun banyak mendapat kiritik dari berbagai pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, Republik Ceko terus menerapkan sistem ini. Berdasarkan data pemerintah Republik Ceko yang dikutip oleh [decorrespondent](#), pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah pria yang dikebiri kimiawi di Republik Ceko mencapai 300 orang. Selain itu, 80 operasi kebiri pembuangan testis dilakukan setiap tahunnya di negara ini.

Selain ke sebelas negara itu, ada juga dua negara lain yang menerapkan hukuman kebiri kimia yang dikutip dari media lain, yaitu:⁴³

1. Australia

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

2. Jerman

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiectomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidanan pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai hukuman kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa

⁴³<https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada 18 Maret 2018 pukul 22.00 WIB.

praktek itu "sedang ditinjau ulang." Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingan. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia.

D. Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Pandangan Islam

Jarimah, secara ilmu bahasa merupakan bentuk masdar (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Menurut istilah para fuqoha' yang dinamakan jarimah adalah larangan-larangan Syara' (melakukan hal yang dilarang dan/atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman Had atau Ta'zir.⁴⁴

Secara garis besar, hukum pidana islam menentukan tiga jenis jarimah yaitu jarimah hudud, jarimah qishash/diyat, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud meliputi perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Ketentuan jenis pidana qishash/diyat meliputi: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

a. jarimah hudud atau qishash/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, tindakan percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.

⁴⁴ Marsum, 1984, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 2.

b. jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

c. jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran lalu lintas.⁴⁵

Manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan hal tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya seperti yang tertuang dalam surat Al-Imran ayat 14 yang artinya

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Akan tetapi, dalam memenuhi hawa nafsunya manusia tidak diperbolehkan sesuka hati atau dengan kata lain, manusia harus mengikuti syarat dan ketentuan Allah SWT yaitu dengan jalan pernikahan.⁴⁶

Islam mengatur masalah pergaulan antar manusia seperti sopan santun, etika berpakaian, etika dalam memandang seseorang. Maka dalam hal ini kejahatan seksual merupakan hal yang tidak bermoral. Para pakar berpendapat bahwa zina merupakan suatu perbuatan (hubungan seksual) yang dilakukan laki-laki dengan perempuan

⁴⁵ A. Djazuli, 1996, Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

⁴⁶ Yahya Ramadyan, 2010, *“Pelecehan Seksual (i Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uniersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta hlm. 37

secara tidak sah (diluar ikatan perkawinan). Pendapat ini berpijak pada firman Allah SWT dalam surat Al Ma'arij ayat 29-31 yang artinya:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya”

“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”

“Barang siapa mencari dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdapat karakteristik perbuatan zina yaitu,:

1. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan
2. Persetubuhan tersebut ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau dapat juga masuk kedalam dubur dan mulut
3. Persetubuhan yang dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah
4. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas daar paksaan salah satu pihak

Keempat unsur diatas lah yang menjai batu pijakan dalam membedakan antara zina dan kejahatan seksual yang mana perbedaannya terdapat pada unsur keempat. Maka dalam hal ini, pelaku dapat diposisikan sebagai pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya adalah seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kemauannya atau dengan katalain korban dijadikan objek oleh

pelaku untuk memenuhi nafsu seksualnya.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya: “... *barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya ...*” Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa hukuman itu tidak dibebankan pada umat yang keliru, lupa dan dipaksa. Maka dalam hal ini, Nabi tidak menjatuhkan *had* terhadap perempuan (korban) yang diperkosa.⁴⁸

Berbeda dengan hukum positif di mana pelaku kejahatan seksual baik yang sudah ataupun belum menikah akan dijatuhi dengan hukuman yang sama. Dengan jelasnya hukum bagi pelaku kejahatan seksual, maka jelas juga hukuman yang diterima pelaku yaitu jika belum menikah ia akan menerima hukuman seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan untuk pelaku yang telah menikah hukuman yang akan diterimanya adalah dicambuk seratus kali dan dirajam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W.: “*Dengarkanlah aku, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka itu, perawan dan perjaka yang berzina maka dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pria yang sudah tidak perjaka dan perempuan yang sudah tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh dalam status kawin) maka akan dijatuhi hukuman cambuk dan dirajam*”, (HR. Muslim).⁴⁹

Hukuman takzir dapat dijadikan alternative untuk menerapkan hukum Islam di zaman modern sesuai dengan ketetapan hukum di masing-masing daerah atau

⁴⁷ Faris Akmal, 2016, “*Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 6-9

⁴⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, “*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*”, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 234-235

⁴⁹ Faris Akmal, Op.Cit hlm 65

negara dengan menempatkan hakim dan penguasa untuk berijtihad mengambil keputusan. Maka dengan begitu upaya hukum Islam bagaimana sepiantasnya pelaku pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi dan hal ini juga merupakan upaya hukum Islam untuk mereduksi perbuatan pelecehan seksual dapat dilaksanakan.⁵⁰



⁵⁰ Faris Akmal, Op.Cit, hlm 76